



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BUKU SAKU INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
(PPID) SEBAGAI PANDUAN PELAKSANAAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, perlu adanya inovasi yang mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh pegawai;
- b. Bahwa dalam rangka menyukseskan kegiatan Pekan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), perlu disusun panduan layanan informasi publik berupa Buku Saku Inovasi PPID;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan buku Saku Inovasi Pelayanan Publik (PPID) sebagai panduan pelaksanaan dalam rangka menyukseskan Pekan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 03 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN BUKU SAKU INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) SEBAGAI PANDUAN PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.

KESATU : Menetapkan Buku Saku Inovasi Pelayanan Informasi Publik (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,;

KEDUA : Buku Saku ini digunakan sebagai acuan utama sebagai panduan resmi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2026.

- KETIGA : Seluruh unit kerja dan petugas pelayanan informasi wajib mempelajari dan menerapkan isi buku saku ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun saat kegiatan PEKPPP berlangsung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 21 Juli 2026

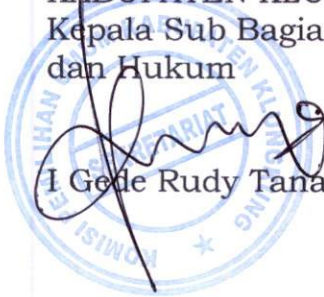
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I PUTU GDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu
dan Hukum

I Gede Rudy Tanaya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN BUKU SAKU
INOVASI PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK (PPID) SEBAGAI PANDUAN
PELAKSANAAN DALAM RANGKA
MENYUKSESKAN PEKAN
PENYELENGARAAN PELAKSANAAN
PUBLIK (PEKPP)

BUKU SAKU INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID)
KPU KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2026

Cover Depan



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Saku PPID KPU Kabupaten Klungkung ini dapat disusun dengan baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat. Dalam hal ini, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi sangat strategis dalam mendukung pelayanan informasi publik yang berkualitas di lingkungan KPU Kabupaten Klungkung.

Buku saku ini disusun sebagai panduan praktis bagi seluruh pegawai dalam memahami tugas, fungsi, serta alur pelayanan informasi publik. Dengan adanya buku saku ini, diharapkan dapat tercipta keseragaman pemahaman serta peningkatan kualitas layanan informasi yang profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami berharap Buku Saku PPID ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Klungkung sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

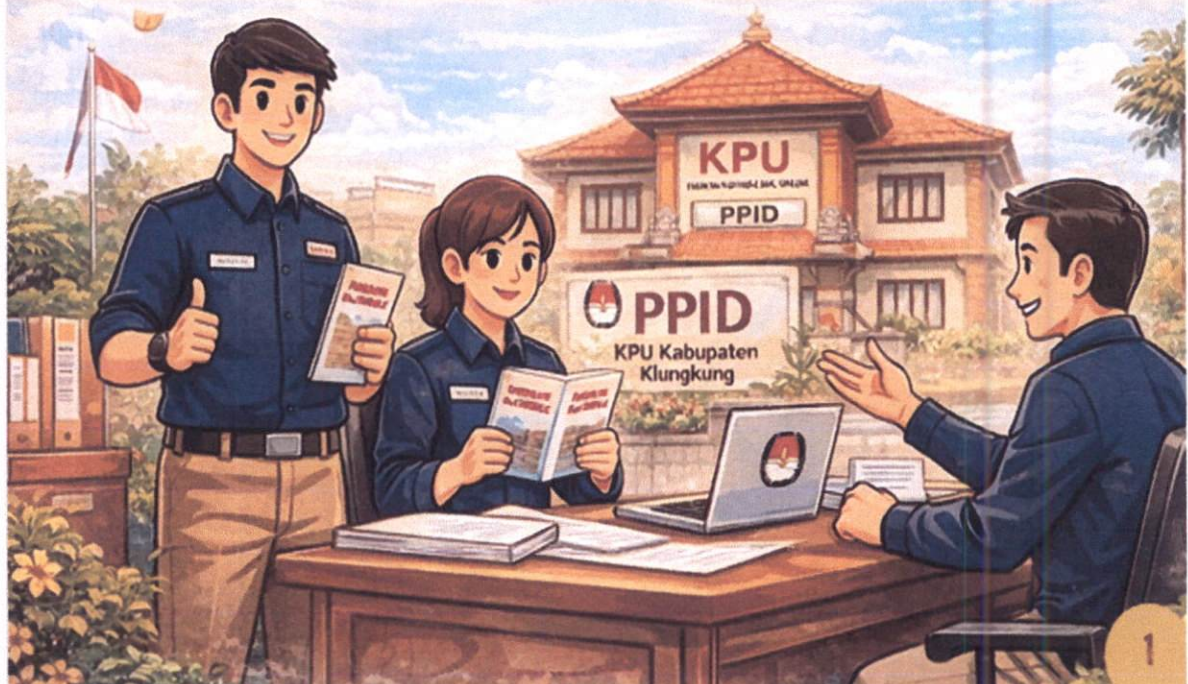
Semoga buku saku ini memberikan manfaat dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Klungkung.

Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap badan publik, termasuk KPU Kabupaten Klungkung, memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** memiliki peran penting sebagai pengelola layanan informasi publik, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga penyediaan informasi kepada masyarakat. Keberadaan PPID menjadi kunci dalam memastikan pelayanan informasi berjalan secara efektif, terstandar, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan PPID, seperti belum meratanya pemahaman pegawai terkait layanan informasi publik, keterbatasan media pendukung, serta belum optimalnya standar pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas layanan PPID, salah satunya melalui penyusunan **Buku Saku PPID** sebagai panduan praktis bagi pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Klungkung.



Dasar Hukum PPID

KPU Kabupaten Klungkung



Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada KPU Kabupaten Klungkung berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai dasar utama hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana.
- 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan KPU, termasuk dalam penyediaan informasi kepada publik.
- 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID.
- 

PKPU

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 jo PKPU Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, sebagaimana telah beberapa kali duluh terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, yang mengatur secara khusus mekanisme pengelolaan dan pelayanan informasi publik
- 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
tentang Penunjukan PPID di Lingkungan KPU, yang menetapkan struktur organisasi, tugas, dan tanggung jawab PPID.

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pengertian PPID

PPID (Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat pada badan publik yang bertugas mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID adalah pengelola utama layanan informasi publik di suatu instansi agar transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

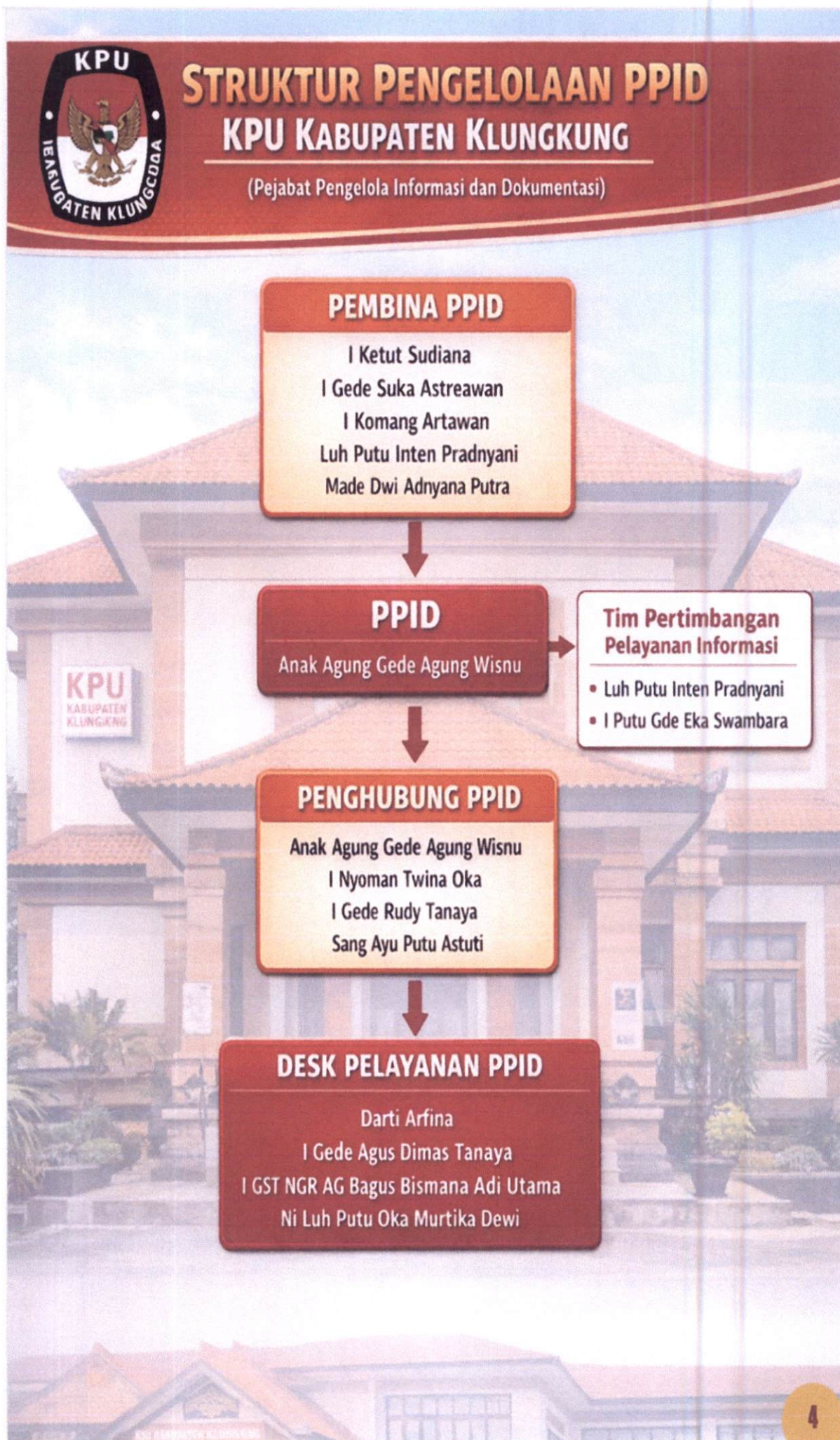
Tugas PPID

- ▶ Mengelola informasi publik (mengumpulkan, menyimpan, dan mendokumentasikan).
- ▶ Menyediakan dan melayani permohonan informasi kepada masyarakat.
- ▶ Memverifikasi dan mengklasifikasikan informasi (terbuka atau dikecualikan).
- ▶ Menetapkan daftar informasi publik (DIP).
- ▶ Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
- ▶ Menyusun laporan layanan informasi publik secara berkala.

Fungsi PPID

- ▶ Pengelolaan informasi di lingkungan badan publik.
- ▶ Pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.
- ▶ Koordinasi antar unit kerja dalam penyediaan informasi.
- ▶ Peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik.
- ▶ Pendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi.





JENIS INFORMASI PUBLIK PPID KPU

KPU Kabupaten Klungkung



1. Informasi Berkala

Informasi yang wajib diumumkan secara rutin tanpa harus diminta.

- ✓ Profil KPU Kabupaten
- ✓ Program dan kegiatan
- ✓ Laporan keuangan
- ✓ Laporan kinerja



2. Informasi Serta Merta

Informasi yang harus segera diumumkan karena menyangkut kepentingan publik.

- ✓ Perubahan jadwal tahapan pemilu
- ✓ Keadaan darurat atau gangguan tahapan
- ✓ Informasi penting yang berdampak luas



3. Informasi Setiap Saat

Informasi yang tersedia dan dapat diberikan kapan saja jika diminta.

- ✓ Dokumen keputusan KPU
- ✓ Data tahapan pemilu
- ✓ Regulasi dan kebijakan
- ✓ Data non-rahasia lainnya

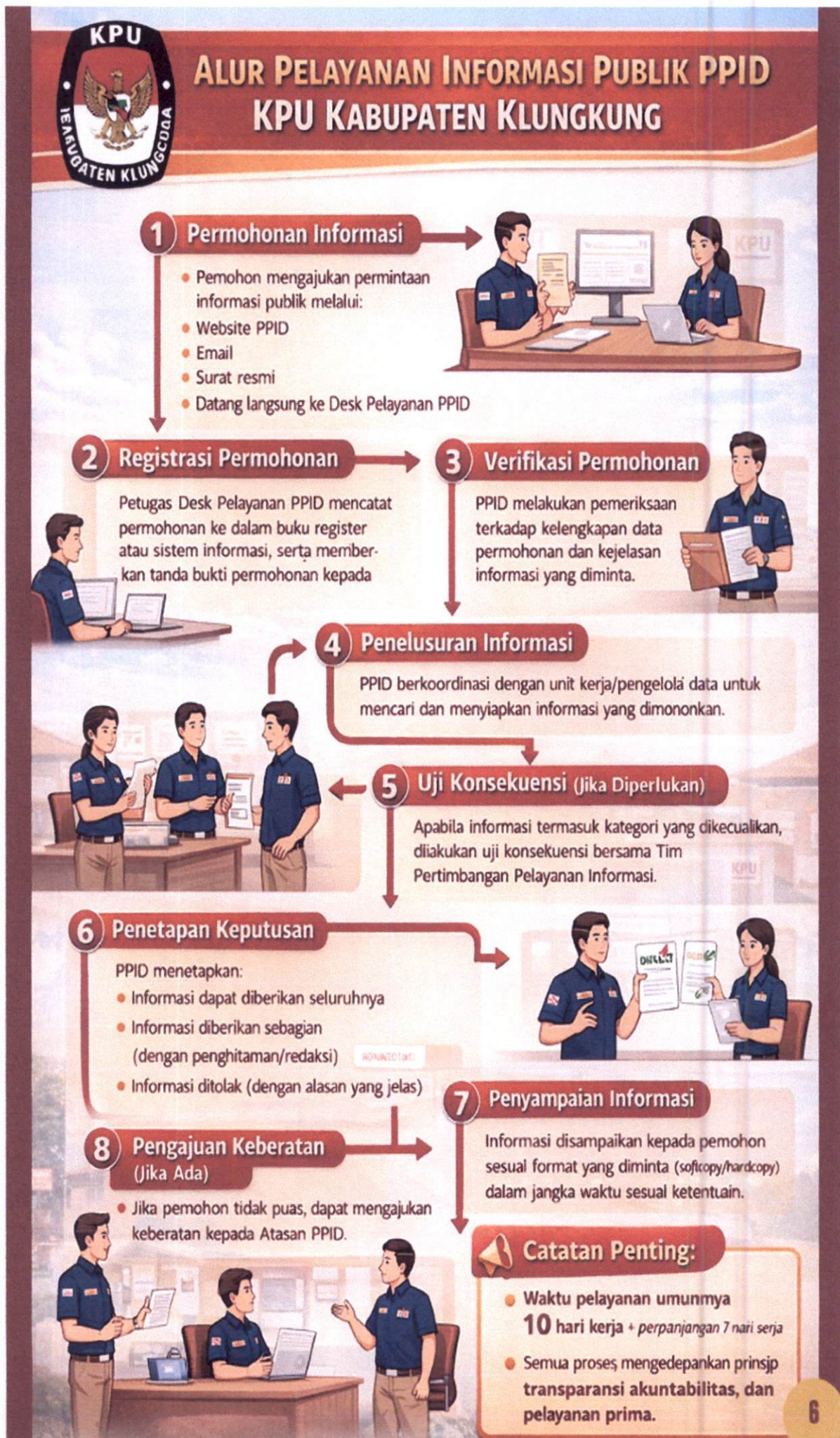


4. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang tidak dapat dibuka ke publik karena alasan tertentu.

- ✓ Data pribadi
- ✓ Dokumen yang dapat mengganggu proses pemilu
- ✓ Informasi yang bersifat rahasia sesuai uji konsekuensi

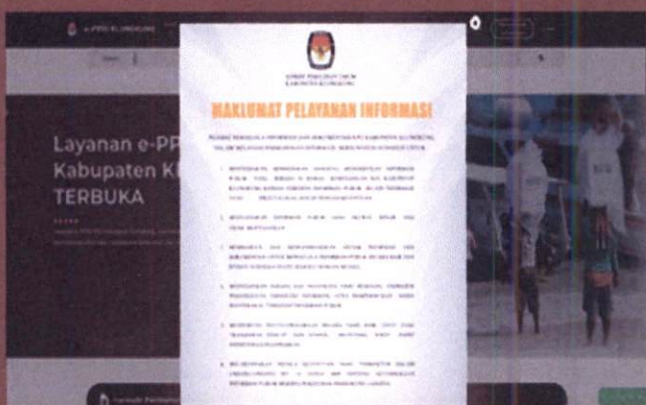




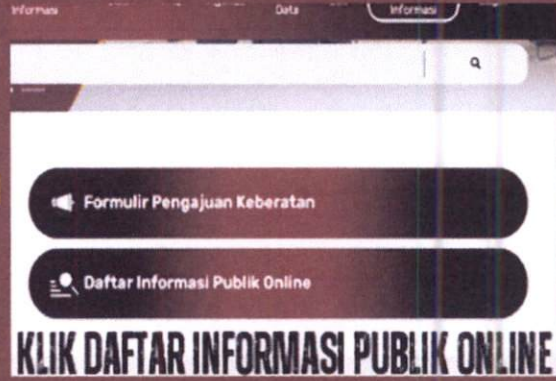
PANDUAN CEPAT PELAYANAN PPID OLEH FRONTOFFICE/PAMDAL



Scan Me



MAKA AKAN MUNCUL JENIS-JENIS INFORMASI YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT



2. Informasi Tersedia Setiap Saat

1. SK Penetapan Padded Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pilkada Klungkung Tahun 2018.
2. SK Rekapitulasi Sertifikat Pengantar dalam Pilkada Klungkung Tahun 2018.
3. SK Penetapan Urusan Jumlah Bahan dan Alat Peraga Kampanye dalam Pilkada Klungkung Tahun 2018.
4. SK Penetapan Bantuan Pengeluaran Dana Kampanye Pilkada Klungkung Tahun 2018.
5. SK Penetapan Padded Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018.
6. SK Penetapan Padded Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018.
7. SK Penetapan Nomor Urut dan Daftar Padded Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018.
8. SK Penetapan Jadwal Kampanye Pilkada Klungkung Tahun 2018.
9. SK Perubahan ke 2 tentang Pengangkatan Anggota PPS dalam Pilkada Klungkung Tahun 2018.
10. SK Penetapan DPS dalam Pilkada Klungkung Tahun 2018.
11. SK Perubahan Penetapan DPS dalam Pilkada Tahun 2018.
12. SK Penetapan DPT dalam Pilkada Klungkung Tahun 2018.
13. SK Rekapitulasi DPT dalam Pilkada Klungkung Tahun 2018.

opsi 1 : petugas memberikan info kepada pemohon bahwa informasi yang di-inginkan oleh pemohon tersedia di web e-ppid kpu kabupaten klungkung dan dapat langsung diunduh oleh pemohon.

opsi 2 : petugas meng-unduh dan mencetak informasi yang diminta oleh pemohon

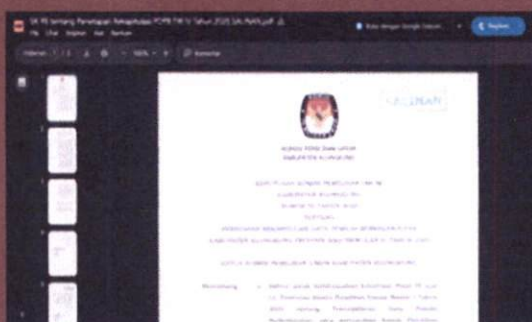
KLIK PADA JENIS INFORMASI

Klasifikasi Informasi Publik

Berkala Tersedia Setiap Saat Serta Merta Diabaikan

Informasi Berkala

CATATAN!!
APABILA INFORMASI YANG DIMOHONKAN TIDAK TERDAPAT DALAM DIP, MAKA PEMOHON HARUS MENGISI FORM PERMOHONAN INFORMASI, DAN DIARAHKAN KEPADA PETUGAS PPID



7





Alur Permohonan Informasi PPID

1 Pemohon Mengajukan Permohonan

- ♦ Masyarakat mengajukan permohonan informasi melalui:



2 Registrasi Permohonan

Petugas PPID:

- Mencatat permohonan
- Memberikan nomor registrasi
- Memverifikasi kelengkapan data

3 Verifikasi & Telaah Informasi

PPID melakukan:

- Pengecekan jenis informasi
- Koordinasi dengan unit kerja terkait
- Menentukan apakah informasi dapat diberikan atau termasuk dikecualikan

2 Registrasi Permohonan

Petugas PPID:

- Mencatat permohonan
- Memberikan nomor registrasi
- Memverifikasi kelengkapan data



4 Penyusunan Jawaban

PPID menyiapkan:

- Dokumen/informasi yang diminta
- Surat jawaban resmi

* Sesuai UU KP: maksimal 10 hari kerja
- perpenjangan 7 hari kerja (jika diperlukan)

5 Pemohon Mengajukan Keberatan (Jika Perlu)

- ♥ Jika pemohon tidak puas:
 - Dapat mengajukan keberatan ke atasan PPID

6 Penyelesaian Sengketa Informasi

- Jika masih belum puas.
 - Dapat dilanjutkan ke Komisi Informasi

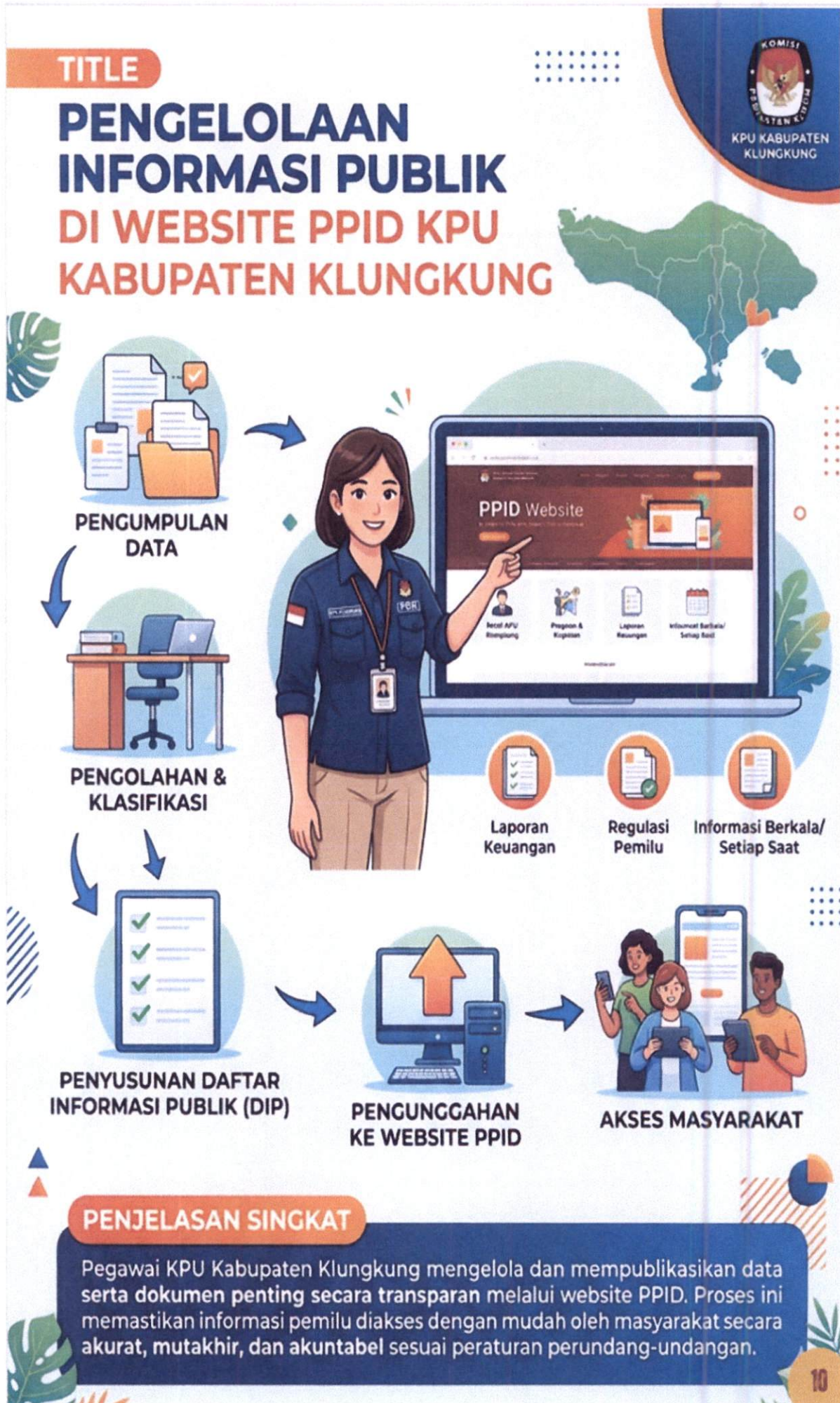
• Ringkasan Singkat:

- Permohonan → Registrasi → Verifikasi
→ Jawaban → Penyampaian →
(Opsional) Keberatan → Sengketa

► Ringkasan Singkat

- Permohonan → Registrasi → Verifikasi →
Jawaban → Penyampaian → (Opsional) ➔ Keberatan → Sengketa

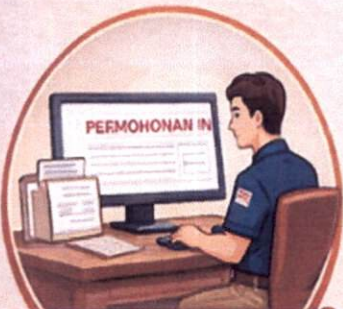






PERAN PENGELOLA PPID





Peran Admin PPID

- Menerima, mencatat, memverifikasi, dan memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik



Koordinasi dengan Unit Kerja

- Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam penelusuran dan penyediaan informasi publik



Pengelolaan Konten Informatif

- Mengelola dan mempublikasikan konten informatif di website PPID, media sosial, dan papan pengumuman



Peran Admin PPID

- Menerima, mencatat, memverifikasi, dan memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik



Pengelolaan Konten Informatif

- Mengelola dan mempublikasikan konten informatif di website PPID, media sosial, dan papan pengumuman

11



IMPLEMENTASI NILAI BerAKHLAK

dalam Pengelolaan PPID di KPU Kabupaten Klungkung

(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Berorientasi Pelayanan

- Mengedepankan kualitas pelayanan publik di PPID, responsif, dan ramah kepada pemohon informasi



Berorientasi Pelayanan

- Mengedepankan kualitas pelayanan publik di PPID, responsif, dan ramah kepada pemohon informasi

Akuntabel

- Memproses permohonan informasi dengan jujur, memastikan data dan informasi yang valid serta dapat diuji



Kompeten

- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, dan memberikan pelayanan informasi yang berkualitas



Harmonis

- Membangun kerja sama yang harmonis dalam tim PPID dan unit kerja terkait dengan saling menghormati



Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi publik





Bangga Melayani Bangsa

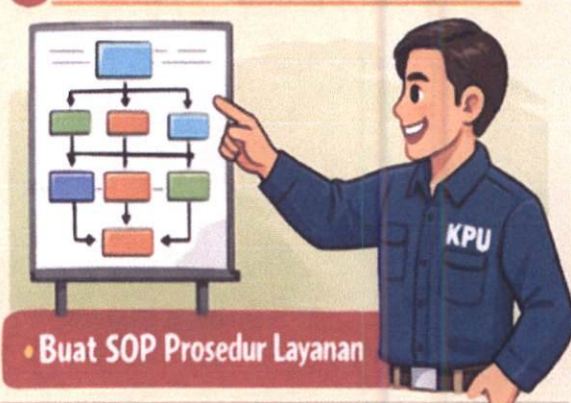
12

Tips Pengelolaan PPID yang Efektif

1. Pahami Regulasi Secara Menyeluruh



2. Susun & Terapkan SOP yang Jelas



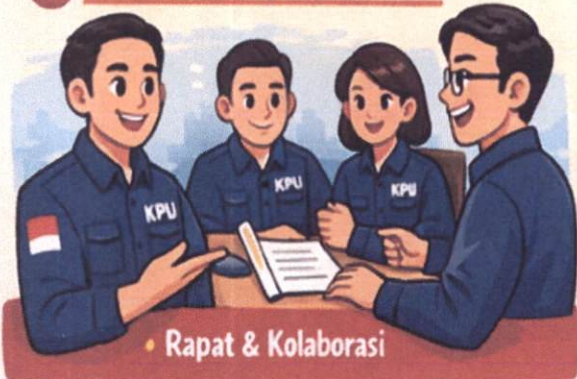
3. Klasifikasikan Informasi dengan Baik



4. Manfaatkan Teknologi Digital



5. Perkuat Koordinasi Internal



6. Tingkatkan Kompetensi SDM



8. Utamakan Pelayanan Ramah





Alamat Kantor:

KPU Kabupaten Klungkung

Jl. Prof. Ida Bagus Mantra No 88, Negari, Kec. Banjarangkan,
Kabupaten Klungkung, Bali

 (0366) 23464

 0851 6894 8821

 kab_klungkung@kpu.go.id

 <https://kab-klungkung.kpu.go.id/>

 <https://klungkungkabppid.kpu.go.id/>





Kontak Layanan PPID KPU Kabupaten Klungkung



Alamat Kantor:

KPU Kabupaten Klungkung

Jl. Prof. Ida Bagus Mantra No 88, Negari, Kec. Banjarangkan,
Kabupaten Klungkung, Bali



(0366) 23464



0851 6894 8821



kab_klungkung@kpu.go.id



<https://kab-klungkung.kpu.go.id/>



<https://klungkungkabppid.kpu.go.id/>





Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan
Hukum

I Gede Rudy Tanaya

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 21 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I PUTU GDE EKA SWAMBARA